# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1997

#### THITTANG

# PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### Menimbang

bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1996/1997 yang dibuat oleh Walikotamadya Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

#### Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
- Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 );
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5 );
- 4. Peraturan Pemerintah Nemor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan, bagi Pegawai Perucahaan dan untuk keperluan khucus serta Operasi Pasar;
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyucunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Ucaha Keuangan Daerah dan Penyucunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negaeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah:
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Sucunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 055 Tahun 1988 tentang pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan:
- 24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nonor 294/P Tahun 1996 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ahun Anggaran 1996 / 1997;

- 25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12/P Tahun 1997 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 14 Tahun 1996 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1996 / 1997;
- 26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Modokerto Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1996 / 1997;
- 27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo-kerto Nomor 14 Tahun 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1996 / 1997 :
- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/471/PUOD tanggal 2 Pebruari 1996 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997;
  - 2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 10 Juni 1997 sampai tanggal 12 Juni 1997;
  - 3. Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 17 Juni 1997.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997.

# Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut:

- b. Perhitungan Anggaran Belanja : a. Rutin Rp 7.545.292.623.50
  - b. Pembangunan, Rp 4.500.950.410,00

Rp 12,046,243,033,50

#### Pacal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996 / 1997 adalah sebagai berikut : Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

### a. PENDAPATAN :

Pendapatan, sebesar .... Rp 4.223.908.957,00

# b. BELANJA :

- Rutin, cobecar Rp 4.251.908.957,00
- Pembangunau, Rp -

Rp 4.251.908.957,00

#### Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Urusan Kac dan Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C.I.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 17 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O Ketua.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

cap ttd.

cap ttd.

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tang-gal 5 September 1997 Nomor 461/T Tahun 1997.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Ketataprajaan

Cap ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN Pembina Utama Muda NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1997 Scri C pada tanggal 20 September 1997 Nomor : 6/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap ttd.

Drs. BOIMIN Pembina Tingkat I NIP. 010 045 241

Bot.kup : YI -EIEA #ED